



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 39 / 1 / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA
SUB KEGIATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
KABUPATEN BINTAN TAHUN 2023

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan maka di anggap perlu untuk membentuk Panitia Pelaksana Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Panitia Pelaksana Kegiatan dengan Keputusan Bupati Bintan tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Kabupaten Bintan Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4605) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Bintan Nomor 74 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 75);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Kabupaten Bintan Tahun 2023, dengan susunan kepanitiaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Menyelesaikan Administrasi yang Berkenaan dengan Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan;
 2. Mempersiapkan Bahan dan Materi Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan;
 3. Membuat Laporan Pelaksanaan Sub Kegiatan Administrasi Kewilayahan.
- KETIGA : Melaporkan Hasil Pelaksana Tugas Kepada Bupati Bintan
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 5 JANUARI 2023

1. BUPATI BINTAN


 ROBY KURNIAWAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 39 / 1 / 2023
TANGGAL : 5 JANUARI 2023

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN
ADMINISTRASI KEWILAYAHAN TAHUN 2023

1. Pengarah : Bupati Bintan
2. Pembina : Wakil Bupati Bintan
3. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan
4. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bintan
5. Wakil Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bintan
6. Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Bintan
7. Anggota :
 1. Helviana, S.Psi Jabatan Analisis Kebijakan Muda Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Bintan
 2. Pungka Simorangkir, S.ST Analisis Kebijakan Muda Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Bintan
 3. Slamet Riadi, S.STP Jabatan Analisis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Bintan
 4. Muharnis Jabatan Analisis Pemerintahan Daerah Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Bintan
 5. Wawan Sugiarto Pegawai Non PNS Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Bintan
 6. Sandra Elni Lestari Pegawai Non PNS Bagian pemerintahan setda Kabupaten Bintan
 7. Nanang Dedi Suwanto, Pegawai Non PNS Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Bintan
 8. Nurliana Pegawai Non PNS Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Bintan
 9. Irwansyah Nasution Pegawai Non PNS Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Bintan

 BUPATI BINTAN


 ROBY KURNIAWAN